



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir tanggal 17 Mei 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Brigadir Sat Binmas Polres Payakumbuh (Anggota Polri Gol. II E), tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, lahir tanggal 03 November 1976, agama Kristen, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan POLRI di Polres Kota Payakumbuh, tempat tinggal di Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Telah membaca Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 07 November 2018 Nomor : W3-A5/...../HK.05/XI/2018 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran tersebut dikeluarkan agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 07 Desember 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Hlm 1 dari 7 hlm Putusan No. 460/Pdt.G/2018/PA.Pyk



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara nomor: 460/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 10 September 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Agustus 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 231/02/IX/2003 tanggal 01 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1 PGT DAN TGT, lahir tanggal 14 November 2004;
 - 3.2. ANAK 2 PGT DAN TGT, lahir tanggal 14 November 2006;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat adalah seorang yang bertemperamen, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, bahkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul, menampar pipi, dan lainnya, hingga Penggugat sering merasa kesakitan;
 - 4.2. Tergugat kembali ke agamanya sebelumnya yakni ke agama Kristen, hal ini dikatakan langsung oleh Tergugat, dan pada tahun 2009, Tergugat sudah mulai membawa anak sulung ke Gereja hingga sekarang, hal ini membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;

Hlm 2 dari 7 hlm Putusan No. 460/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2017 yang disebabkan karena Tergugat semakin kuat dan fokus dengan agama Tergugat, sampai Tergugat juga membawa anak sulung Tergugat juga memeluk agama Kristen, melihat hal itu Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk tetap menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kota Payakumbuh, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;

9. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diperbaiki atau didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri sudah berusaha untuk mengurus Surat Izin Atasan (Kapolres), namun permohonan surat izin tersebut belum keluar, dan Pemohon ada melampirkan Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung resiko yang akan timbul dikemudian hari;

12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Hlm 3 dari 7 hlm Putusan No. 460/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan untuk hadir dalam penundaan persidangan sebelumnya;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan surat dari Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: W3-A5/...../HK.05/XI/2018 tanggal 07 November 2018, ternyata bahwa biaya perkara Penggugat mengalami kekurangan dan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah menyurati Penggugat untuk menambah kekurangan biaya perkara tersebut;

Bahwa setelah satu bulan waktu yang diberikan kepada Penggugat untuk menambah kekurangan biaya perkara tersebut ternyata Penggugat belum menambah kekurangan biaya perkara tersebut, sehingga Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 460/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 08 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan hingga Surat Keterangan tersebut dikeluarkan pihak Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka nyatalah bahwa Penggugat telah tidak memenuhi teguran akan kekurangan biaya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan ini;

Hlm 4 dari 7 hlm Putusan No. 460/Pdt.G/2018/PA.Pyk



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun pada persidangan sebelumnya Penggugat telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat pada persidangan berikutnya dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya menunjukkan ketidakseriusan Penggugat dalam berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 07 Desember 2018 yang menerangkan bahwa biaya perkara dalam perkara ini telah habis, karena itu Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini telah diberi teguran untuk menambah biaya perkara, akan tetapi sesuai dengan batas waktu yang diberikan kepada Penggugat untuk menambah biaya perkara tersebut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, menunjukkan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 182 HIR pada

Hlm 5 dari 7 hlm Putusan No. 460/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa untuk berperkara di Pengadilan pada azasnya dikenakan biaya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak menambah kekurangan biaya perkaranya, menunjukkan Penggugat tidak serius dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal-pasal dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 460/Pdt.P/2018/PA.Pyk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 444.000.- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. SURISMAN sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. YUHI, MA dan Dra. Hj. ZURNIATI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan ERIZAL EFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. YUHI, MA

Panitera Pengganti

Dra. Hj. ZURNIATI

Hlm 6 dari 7 hlm Putusan No. 460/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERIZAL EFENDI, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	350.000,-
4.	Leges	: Rp	3.000,-
5.	Redaksi	: Rp	5.000,-
6.	Meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 444.000,-

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 hlm Putusan No. 460/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)